

**KEPASTIAN HUKUM DAKWAAN TERHADAP KORPORASI  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG  
JAMINAN SOSIAL DALAM PEMIDANAAN PADA PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG NOMOR 109/PID.SUS  
2017/PN.SMD.**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Jonathan Jodama Septian  
NIM : 205170125

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2021**

KEPASTIAN HUKUM DAKWAAN TERHADAP KORPORASI YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG JAMINAN SOSIAL DALAM  
PEMIDANAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMEDANG  
NOMOR 109/PID.SUS 2017/PN.SMD.

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh

Nama : Jonathan Jodama Septian

Nim : 205170125

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2021

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI**

Nama : Jonathan Jodama Septian  
N.I.M : 205170125

Judul Skripsi

KEPASTIAN HUKUM DAKWAAN TERHADAP KORPORASI YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG JAMINAN SOSIAL DALAM  
PEMIDANAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMEDANG NOMOR  
109/PID.SUS 2017/PN.SMD.

Disetujui  
Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Jonathan Jodama Septian  
N.I.M. : 205170125  
Program Studi : Hukum Pidana


**JUDUL SKRIPSI**

KEPASTIAN HUKUM DAKWAAN TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA DI BIDANG JAMINAN SOSIAL DALAM PEMIDANAAN PADA  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMEDANG NOMOR 109/PID.SUS 2017/PN.SMD.

Telah diuji pada sidang Senin, 26 Juli 2021 dan telah dinyatakan lulus, dengan majelis penguji  
terdiri atas:

1. Ketua : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
2. Anggota : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.  
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 2 Agustus 2021  
Pembimbing,



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kepastian Hukum Dakwaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Jaminan Sosial Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 109/PID.SUS 2017/PN.SMD”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan motivasinya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini serta

memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama bimbingan.

6. Orang tua penulis, serta keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan semangatnya untuk penulis dari awal penulis mengerjakan skripsi ini hingga skripsi ini selasai;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumangara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
8. Segenap Staf yang berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang turut andil membantu penulis selama perkuliahan.
9. Alvira Damayanti yang sudah mau memberikan doa, dukungan, waktu dan semangat kepada penulis sejak awal perkuliahan.
10. Timoteus Fransiskus Vincent Djap, S.H yang sudah memberikan arahan ilmu, dukungan, waktu dan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi.
11. Seluruh anggota dan BPH/I Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Periode 2019/2020 yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Rizky Prasetyo, Arief, Adel Oktaviani, Debby Saputri, Nur Husein, Julian Ade Saputra, Andryanto, Aji Pangestu, Imam yang sudah memberikan dukungan, semangat, serta doa selama penulisan skripsi.
13. Sukma Cahya, Michael Adrian, Kevin Kosim, Mohammad Rifqy Fakhriza, Vena, Marselly, Pratiwi, Kevin Cristiadi, Kevin Saragih, Aditya

Rahman, Sulaiman Hadayah dan teman teman lain sejak semester 1 semasa kuliah.

14. Putrilyan Ezra Panjaitan, Tiara Mdm Panjaitan, Andhika Saputra, Putri Yulanda, Anugrah, Yovan Alvino, Fajar Alqodri selaku sepupu penulis yang sudah memberikan doa, dukungan, semangat serta hiburan selama penulisan skripsi.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur mengenai kepastian hukum dakwaan terhadap subjek hukum korporasi, serta bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT memberikan rahmat bagi semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Jakarta, 10 Juli 2021



Penulis,

Jonathan Jodama Septian

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR SINGKAT .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	21
A. Teori Kepastian Hukum .....	21
B. Teori Dakwaan.....	23
C. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	25
D. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	28
BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....	33
A. Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 109/PID.SUS 2017/PN.SMD.....	33
1. Kasus Posis.....	33
2. Identitas Terdakwa .....	35

3. Bentuk Dakwaan .....	36
4. Keterangan Saksi .....	40
5. Pertimbangan Hakim.....	41
6. Amar Putusan.....	43
B. Peraturan tentang Penanganan Tindak Pidana Korporasi .....	44
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....	51
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83

## ABSTRAK

- (A) Nama : Jonathan Jodama Septian (NIM: 205170125)
- (B) Judul Skripsi : Kepastian Hukum Dakwaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Jaminan Sosial Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 109/Pid.sus 2017/Pn.Smd.
- (C) Halaman : Vii + 87 + lampiran + 2021
- (D) Kata Kunci : Kepastian Hukum, Dakwaan Korporasi, BPJS
- (E) Isi : Penggelapan merupakan perbuatan yang mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Penggelapan pada umumnya tercantum dalam Pasal 372 dan Tindak Pidana Penggelapan dalam hubungan kerja tercantum di dalam Pasal 374. Penggelapan juga diatur dalam Undang-undang Khusus salah satunya adalah penggelapan BPJS No. 24 Tahun 2011, salah satu perkara terkait dengan penggelapan BPJS adalah putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 109/Pid.Sus 2017/PN.Smd terdakwa adalah Een Natawijaya, di sini hakim memutus korporasinya bersalah namun tidak mendakwakan subjek hukum korporasinya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi penelitian ini mengkaji bagaimana kepastian dakwaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang jaminan sosial dalam pemidanaan pada putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 109/Pid.Sus 2017/PN.Smd? Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian normatif. Terdapat dua pendekatan

yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, dengan teknik analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pada perkara ini seharusnya JPU dalam menyusun surat dakwaan korporasi harus mampu merumuskan surat dakwaan dengan aturan umum dan khusus. Salahsatunya Peraturan Jaksa Agung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

- (F) Acuan : 50 Buku (1986 – 2020), - Jurnal  
(G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.  
(H) Penulis : Jonathan Jodama Septian

## **DAFTAR SINGKAT**

PN	:	Pengadilan Negeri
Smd	:	Sumedang
Pid.sus	:	Pidana Khusus
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
PT	:	Perseroan Terbatas
Perma	:	Peraturan Mahkamah Agung
Perja	:	Peraturan Jaksa Agung
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana